

# PERAN GENDER DALAM PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI DPRD PROVINSI GORONTALO: PERSPEKTIF PARTISIPASI PEREMPUAN

Raihan A. Hanasi

Universitas Negeri Gorontalo, Kota Gorontalo, Indonesia

\*Correspondence Author Email: [raihan@ung.ac.id](mailto:raihan@ung.ac.id)

## Abstrak

Partisipasi perempuan dalam politik merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan kesetaraan gender, sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan afirmasi keterwakilan minimal 30% di lembaga legislatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan afirmasi tersebut, mendeskripsikan peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan di DPRD Provinsi Gorontalo, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Data dianalisis secara tematik dengan tahapan reduksi, penyajian, pengkodean, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan afirmasi kuota 30% telah mendorong peningkatan jumlah perempuan di DPRD, meskipun pada periode terakhir keterwakilan perempuan masih berada pada angka 24%. Perempuan yang terpilih terbukti memiliki kapasitas setara dengan laki-laki dalam proses legislasi, pengawasan, dan anggaran. Mereka juga berkontribusi terhadap penyusunan kebijakan yang lebih inklusif. Namun demikian, keterwakilan ini masih menghadapi tantangan berupa hambatan budaya, struktur politik patriarkal, serta rendahnya minat dan kepercayaan diri perempuan dalam mengikuti kontestasi politik. Temuan ini mengindikasikan perlunya dukungan berkelanjutan dari partai politik, masyarakat, dan regulasi afirmatif yang lebih kuat untuk memastikan keterlibatan substantif perempuan dalam pengambilan keputusan politik di tingkat daerah.

**Kata kunci:** Partisipasi Perempuan, Gender, Pengambilan Keputusan, DPRD, Gorontalo

## Abstract

*Women's participation in politics is a crucial aspect of achieving gender equality, as mandated by the affirmative policy requiring a minimum of 30% representation in legislative bodies. This study aims to analyze the effectiveness of the affirmative quota policy, describe the roles of women in decision-making processes within the Regional People's Representative Council (DPRD) of Gorontalo Province, and identify the structural, cultural, and political barriers they face. Employing a qualitative approach, data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and documentation. The data were analyzed thematically through stages of data reduction, presentation, coding, interpretation, and conclusion drawing. The findings reveal that the 30% gender quota policy has contributed to an increase in women's representation in the DPRD, although the current representation remains at 24%. Elected female legislators demonstrate capacities equal to their male counterparts in legislation, oversight, and budgeting functions. They also contribute to the formulation of more inclusive public policies. Nevertheless, their representation continues to face challenges such as cultural constraints, patriarchal political structures, and a lack of interest or confidence among women to engage in electoral politics. These findings highlight the need for continued support from political parties, communities, and stronger affirmative regulations to ensure women's substantive involvement in political decision-making at the local level.*

**Keywords:** Women's Participation, Gender, Decision-making, DPRD, Gorontalo

## Article History:

Submitted: May 9, 2025

Revised: May 18, 2025

Accepted: May 20, 2025

## **PENDAHULUAN**

Partisipasi perempuan dalam politik menjadi salah satu isu strategis dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia. Meskipun negara ini telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan peran perempuan dalam politik melalui kebijakan afirmasi seperti UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) masih menghadapi berbagai tantangan. Di Provinsi Gorontalo, dinamika partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di DPRD menjadi isu yang relevan untuk diteliti, mengingat pentingnya representasi perempuan dalam menciptakan kebijakan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Secara historis, partisipasi perempuan di bidang politik di Indonesia masih berada pada tahap perkembangan. Sejak dikeluarkannya kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif, telah terjadi peningkatan jumlah perempuan yang terlibat dalam politik. Namun, kuantitas ini belum sepenuhnya mencerminkan kualitas partisipasi mereka. Perempuan sering kali menghadapi hambatan struktural dan budaya yang membatasi peran mereka dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks DPRD Provinsi Gorontalo, fenomena ini menjadi lebih menarik untuk diteliti karena peran gender sering kali dipengaruhi oleh kearifan lokal dan norma sosial setempat. Penelitian ini dapat dijelaskan melalui Teori Representasi Politik Hanna Pitkin yang membedakan antara representasi deskriptif dan substantif, di mana keterwakilan perempuan tidak hanya harus ada secara kuantitas tetapi juga memberikan dampak substansial pada kebijakan yang dihasilkan.

Penelitian ini juga penting karena perempuan tidak hanya membawa perspektif gender dalam pengambilan keputusan, tetapi juga menawarkan pendekatan yang berbeda dalam memecahkan masalah publik. Hal ini sejalan dengan Teori Gender dalam Politik Anne Phillips yang menekankan bahwa keberadaan perempuan dalam politik tidak hanya penting untuk kesetaraan, tetapi juga untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan keragaman kebutuhan masyarakat. Kajian ini akan mengungkap sejauh mana perempuan di DPRD Provinsi Gorontalo dapat berpartisipasi secara efektif dalam proses legislasi, pengawasan, dan penyusunan anggaran. Dengan mengeksplorasi pengalaman mereka.

Selain itu, kajian ini relevan dengan komitmen internasional dan nasional untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya pada tujuan kelima tentang kesetaraan gender. Konvensi CEDAW yang diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 1984 memberikan landasan hukum internasional yang memperkuat hak perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Dalam konteks ini, Provinsi Gorontalo menjadi studi kasus yang menarik karena karakteristik sosial dan budaya daerah yang memiliki pengaruh kuat terhadap peran perempuan di ruang publik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana kebijakan afirmasi gender dapat diterapkan secara efektif dalam konteks lokal.

Perspektif partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan juga penting untuk mengidentifikasi sejauh mana keterlibatan mereka dapat memengaruhi

kualitas kebijakan publik. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kehadiran perempuan di lembaga legislatif cenderung mendorong terciptanya kebijakan yang lebih inklusif, terutama terkait isu-isu kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Namun, di DPRD Provinsi Gorontalo, masih terdapat pertanyaan tentang sejauh mana perempuan memiliki pengaruh dalam diskursus kebijakan yang strategis. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan ruang bagi perempuan untuk berkontribusi secara aktif dalam proses legislatif di tingkat daerah, tetapi implementasinya memerlukan kajian lebih lanjut.

Teori gender merupakan kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami bagaimana masyarakat membangun peran, tanggung jawab, dan ekspektasi terhadap individu berdasarkan jenis kelamin mereka. Menurut Oakley (1972), gender bukanlah atribut biologis yang melekat, melainkan hasil konstruksi sosial yang dibentuk oleh norma, budaya, dan kebijakan di masyarakat. Dengan kata lain, gender menentukan bagaimana seseorang diharapkan bertindak, berpikir, dan berperan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, dan keluarga. Dalam konteks ini, teori gender berperan penting dalam menganalisis bagaimana perempuan diposisikan di ruang politik, baik secara representasi maupun partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan.

Phillips (1995), dalam bukunya *The Politics of Presence*, menekankan bahwa kehadiran perempuan dalam politik tidak hanya penting sebagai bagian dari kesetaraan gender, tetapi juga sebagai upaya untuk memastikan representasi kepentingan yang beragam dalam masyarakat. Phillips berpendapat bahwa perempuan membawa perspektif yang unik dan berbeda dalam proses pengambilan keputusan, yang sering kali lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama kelompok yang rentan. Perspektif ini lahir dari pengalaman sosial dan budaya yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, sehingga partisipasi perempuan dalam politik menjadi penting untuk menciptakan kebijakan yang lebih adil dan merata.

Kebijakan afirmasi gender adalah langkah strategis yang dirancang untuk mengurangi ketimpangan gender di ruang politik dan memastikan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan publik. Di Indonesia, kebijakan afirmasi ini diwujudkan melalui ketentuan dalam Pasal 65 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mengamanatkan bahwa daftar calon anggota legislatif dari setiap partai politik harus memuat setidaknya 30% keterwakilan perempuan. Kebijakan ini bertujuan untuk memperluas akses perempuan ke lembaga legislatif sebagai respons atas dominasi laki-laki yang telah berlangsung lama di politik Indonesia.

Lebih jauh lagi, peran perempuan dalam pengambilan keputusan di DPRD sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal, termasuk budaya politik patriarkal, sistem rekrutmen partai politik, dan dukungan masyarakat. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana faktor-faktor tersebut memengaruhi efektivitas perempuan dalam memperjuangkan agenda politik mereka. Dalam perspektif Teori Aksi Sosial Weber (1922), analisis ini dapat menjelaskan tindakan perempuan dalam memperjuangkan isu strategis meskipun menghadapi kendala struktural.

Di sisi lain, penting untuk memahami bagaimana perempuan di DPRD Provinsi Gorontalo memanfaatkan strategi dan jaringan untuk memperkuat posisi mereka dalam proses pengambilan keputusan. Strategi ini mencakup kemampuan bernegosiasi, membangun koalisi, serta mengartikulasikan isu-isu strategis yang relevan bagi masyarakat. Peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) tentang penyusunan daftar caleg menjadi salah satu regulasi yang diharapkan dapat mendorong partai politik untuk memfasilitasi perempuan agar lebih efektif dalam mencapai posisi strategis di legislatif. Analisis ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi perempuan yang ingin berkiprah di dunia politik.

Observasi awal yang dilakukan di DPRD Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa meskipun jumlah perempuan yang menduduki kursi legislatif telah memenuhi kuota yang diamanatkan, keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan strategis masih terbatas. Beberapa anggota perempuan merasa bahwa pandangan dan usulan mereka sering kali kurang diperhatikan dalam diskusi penting, terutama yang berkaitan dengan penganggaran dan legislasi. Selain itu, partisipasi mereka dalam rapat komisi atau sidang pleno sering kali lebih bersifat formal tanpa peran yang substansial dalam memengaruhi arah kebijakan.

Penelitian ini juga mempertimbangkan dampak dari kebijakan afirmasi yang diterapkan oleh pemerintah terhadap peningkatan keterwakilan perempuan di DPRD. Apakah kebijakan tersebut sudah cukup efektif ataukah masih perlu disempurnakan? Pertanyaan ini menjadi penting untuk dijawab agar upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga memberikan hasil yang konkret dalam pengambilan keputusan.

Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori tentang gender dan politik di tingkat lokal. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan, partai politik, dan masyarakat dalam mendukung keterlibatan perempuan yang lebih besar dalam proses legislasi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai akademis, tetapi juga relevansi praktis yang tinggi.

Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dinamika partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di DPRD Provinsi Gorontalo, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, dan merumuskan strategi untuk meningkatkan efektivitas peran perempuan dalam politik. Dengan fokus pada perspektif partisipasi perempuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan kesetaraan gender dan memperkuat demokrasi di Indonesia.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana efektivitas kebijakan afirmasi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam meningkatkan peran perempuan di DPRD Provinsi Gorontalo? Bagaimana peran perempuan dalam parlemen di DPRD Provinsi Gorontalo dalam proses pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan? Apa saja faktor penghambat struktural, budaya, maupun politik yang berpengaruh pada partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan?

## **METODE**

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan di DPRD Provinsi Gorontalo. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi perspektif, pengalaman, serta tantangan yang dihadapi oleh perempuan anggota DPRD dalam menjalankan peran legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Lokasi penelitian dipilih secara purposif di Provinsi Gorontalo karena konteks sosial-budayanya yang khas, yang memengaruhi dinamika partisipasi politik perempuan.

### **Data dan Sumber Data**

Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung, yang menggali pengalaman, pandangan, serta peran anggota DPRD terutama perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Tujuan pengumpulan data primer ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif terkait kontribusi dan tantangan yang dihadapi oleh perempuan DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen resmi dan sumber tertulis lain yang relevan, seperti notulen rapat, agenda kegiatan, laporan tahunan DPRD, serta peraturan atau kebijakan mengenai peran perempuan dalam politik, baik di tingkat lokal maupun nasional. Literatur yang membahas isu gender dalam politik juga menjadi bagian dari data sekunder untuk memperkuat konteks analisis.

Sumber data dalam penelitian ini mencakup informan kunci dan literatur pendukung. Informan kunci terdiri dari anggota DPRD Provinsi Gorontalo, terutama perempuan yang menjadi subjek utama penelitian, serta pimpinan DPRD atau anggota lainnya yang dapat memberikan pemahaman tambahan mengenai dinamika pengambilan keputusan di lembaga tersebut. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan berbagai referensi ilmiah, seperti buku, jurnal, dan laporan penelitian yang mengulas peran gender dalam konteks politik dan pemerintahan. Seluruh data dan sumber ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang menyeluruh dan mendalam tentang partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di DPRD Provinsi Gorontalo, sehingga dapat menghasilkan temuan yang valid dan relevan.

### **Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui empat teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur kepada informan kunci, yaitu anggota DPRD Provinsi Gorontalo, khususnya perempuan, guna memperoleh informasi langsung mengenai pengalaman, pandangan, serta peran mereka dalam proses pengambilan keputusan. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara lebih mendalam namun tetap dalam kerangka pertanyaan yang telah dirancang. Observasi partisipatif dilakukan di lingkungan DPRD untuk mengamati

interaksi antaranggota, keterlibatan perempuan dalam rapat, serta dinamika pengambilan kebijakan. Sementara itu, teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dari dokumen resmi seperti notulen rapat, agenda kerja DPRD, kebijakan yang dihasilkan, dan statistik keanggotaan. Studi literatur dilakukan untuk memperkuat kerangka teori dan mendalami hasil-hasil penelitian terdahulu terkait isu partisipasi perempuan dalam politik.

Proses pengumpulan data dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan data. Pada tahap persiapan, peneliti mengidentifikasi informan kunci berdasarkan posisi, relevansi, dan keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan. Selain itu, peneliti menyusun pedoman wawancara, daftar observasi, serta mengurus perizinan dan membangun komunikasi awal dengan pihak DPRD Provinsi Gorontalo. Tahap pelaksanaan meliputi kegiatan wawancara langsung sesuai pedoman yang telah disusun, observasi terhadap kegiatan-kegiatan DPRD, terutama saat pengambilan keputusan berlangsung, serta pengumpulan dokumen yang relevan dari arsip atau sumber resmi lainnya.

Pada tahap pengelolaan data, hasil wawancara direkam, ditranskrip, dan dianalisis menggunakan pendekatan tematik. Data dari hasil observasi dicatat dalam bentuk laporan deskriptif yang menggambarkan aktivitas serta dinamika yang terjadi di lapangan. Dokumen yang terkumpul kemudian diorganisasi dan diverifikasi keasliannya untuk memastikan validitas informasi yang digunakan dalam proses analisis. Dengan kombinasi teknik dan prosedur ini, diharapkan data yang dikumpulkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif, mendalam, dan akurat dalam menjawab fokus dan tujuan penelitian.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami pola dan makna dari data yang telah dikumpulkan, baik yang berasal dari sumber primer maupun sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis tematik. Proses analisis dilakukan secara bertahap mulai dari reduksi data, penyajian data, identifikasi tema, interpretasi, hingga penarikan kesimpulan yang didasarkan pada keseluruhan temuan.

Langkah awal dalam proses analisis adalah reduksi data, yaitu menyaring dan memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dibaca ulang secara cermat. Informasi kemudian dikelompokkan berdasarkan tema utama, seperti partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, serta tantangan yang mereka hadapi. Data yang tidak relevan atau bersifat pengulangan dieliminasi agar analisis lebih fokus dan efektif.

Setelah proses reduksi, data disajikan dalam bentuk naratif, tabel, atau diagram untuk mempermudah peneliti dalam mengidentifikasi pola dan keterkaitan antar informasi. Penyajian ini memberikan gambaran mengenai dinamika proses pengambilan keputusan di DPRD, peran khusus yang dijalankan oleh perempuan, serta berbagai faktor pendukung dan penghambat yang mereka alami dalam menjalankan tugas politiknya.

Proses analisis kemudian dilanjutkan dengan teknik analisis tematik, di mana data dikodekan untuk menandai bagian-bagian yang memiliki kesamaan atau makna tertentu. Misalnya, partisipasi aktif perempuan dalam rapat diberi kode tertentu. Setelah itu, kode-kode yang serupa dikelompokkan ke dalam kategori yang lebih luas, seperti dukungan institusional atau tantangan budaya. Kategori-kategori tersebut kemudian dirumuskan menjadi tema besar yang menjadi dasar dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

Tahap akhir dari analisis data adalah interpretasi dan penarikan kesimpulan. Temuan yang telah dikategorikan dan disusun berdasarkan tema diinterpretasikan dengan mengaitkannya pada teori-teori yang relevan, seperti teori gender dan partisipasi politik, serta pada konteks sosial budaya lokal di Gorontalo. Untuk meningkatkan validitas, dilakukan triangulasi data melalui perbandingan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan prosedur ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan di DPRD Provinsi Gorontalo.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo adalah lembaga legislatif yang berfungsi untuk mewakili rakyat dalam proses pembuatan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah, serta memberikan aspirasi bagi pembangunan daerah. DPRD Provinsi Gorontalo dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Secara historis, Gorontalo menjadi provinsi yang terpisah dari Sulawesi Utara pada tahun 2000 berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 2000, yang mengarah pada pembentukan DPRD Provinsi Gorontalo sebagai bagian dari proses de-centring pemerintahan.

Sejarah singkat pembentukan DPRD Provinsi Gorontalo berawal dari pemisahan Provinsi Gorontalo dari Sulawesi Utara. Sebagai provinsi yang baru berdiri, salah satu agenda penting dalam proses pembangunan politik adalah pembentukan DPRD yang akan mewakili rakyat Gorontalo dalam pemerintahan daerah. Pada masa awal pembentukannya, DPRD Provinsi Gorontalo terdiri dari sejumlah anggota yang dipilih melalui pemilihan umum legislatif. Dalam perkembangannya, jumlah anggota DPRD mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan representasi politik di daerah tersebut. Hingga saat ini, DPRD Provinsi Gorontalo memiliki sejumlah anggota yang dipilih setiap lima tahun sekali melalui pemilihan umum.

DPRD Provinsi Gorontalo terdiri dari sejumlah anggota yang dipilih melalui Pemilu Legislatif yang diadakan setiap lima tahun sekali. Dalam Pemilu 2019, berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), DPRD Provinsi Gorontalo terpilih sebanyak 45 anggota yang berasal dari berbagai partai politik. Anggota dewan ini berasal dari daerah pemilihan (Dapil) yang ada di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo. Beberapa partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Provinsi

Gorontalo antara lain Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan beberapa partai lainnya. Pemilihan umum legislatif ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan representasi rakyat dalam pemerintahan daerah Pada periode 2019-2024, DPRD Provinsi Gorontalo diisi oleh berbagai wajah baru serta politisi yang telah berpengalaman, baik dari sisi gender maupun pengalaman politik. Dalam hal ini, peran perempuan dalam DPRD Provinsi Gorontalo masih cukup terbatas, meskipun terdapat beberapa perempuan yang berhasil terpilih dan mulai memainkan peran penting dalam pembuatan kebijakan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo secara resmi dilantik pada, Senin (9/9/2024) di ruang sidang Deprov Gorontalo. Terpilihnya 44 anggota DPRD itu, merupakan hasil Pemilu serentak tertanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Adapun perolehan suara sejatinya di duduki 45 orang Adeg, namun satu di antaranya mengundurkan diri saat pelantikan. Jumlah kursi terbanyak diraih oleh partai Golkar dengan total 8 kursi. Selanjutnya ada partai Nasdem dan PDIP masing- masing 7 kursi, Gerindra 6 kursi, PKS 5 kursi, PPP 4 kursi serta Demokrat dan PAN masing-masing 3 kursi. 1 kursi terakhir di isi oleh PKB dan 1 dari Hanura. Dari daftar anggota DPRD yang baru dilantik tersebut, diketahui sebanyak 24 orang merupakan wajah baru, sementara 21 orang lainnya adalah anggota lama. Pada periode ini, proses pemilihan anggota DPRD Provinsi Gorontalo menggunakan sistem proporsional terbuka, yang memberikan kesempatan bagi pemilih untuk memilih calon legislatif secara langsung dari daftar calon yang ada. Hasil pemilu ini mencerminkan keinginan masyarakat untuk melihat perubahan dalam struktur politik daerah, baik dari segi komposisi partai maupun representasi gender.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo memiliki beberapa Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dewan. Pimpinan DPRD terdiri dari Ketua dan dua Wakil Ketua yang bertugas memimpin rapat, mengkoordinasi kegiatan dewan, serta mewakili DPRD dalam hubungan dengan eksekutif dan pihak luar. Selain itu, terdapat Komisi-Komisi yang masing-masing menangani bidang urusan tertentu, seperti pemerintahan, ekonomi, kesejahteraan rakyat, serta infrastruktur. Komisi-komisi ini memiliki fungsi penting dalam membahas dan mengawasi kebijakan terkait sektor-sektor tersebut. Badan Musyawarah (Bamus) bertugas merencanakan dan menyusun jadwal rapat serta agenda kegiatan, sedangkan Badan Anggaran (Banggar) berfokus pada pembahasan anggaran daerah dan memastikan penggunaan anggaran yang transparan dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Selain itu, DPRD Provinsi Gorontalo juga memiliki Badan Kehormatan (BK) yang berfungsi menjaga etika dan keluhuran martabat anggota dewan, serta menindaklanjuti pelanggaran kode etik. Panitia Khusus (Pansus) dibentuk untuk menangani isu-isu tertentu yang memerlukan pembahasan lebih mendalam, misalnya kebijakan yang memerlukan perubahan substansial atau investigasi terhadap kebijakan yang sedang berlaku. Pansus ini bersifat sementara dan dibentuk sesuai dengan kebutuhan khusus yang dihadapi DPRD. Semua AKD ini bekerja secara terkoordinasi untuk memastikan kelancaran proses legislasi, pengawasan, serta perumusan kebijakan yang tepat di Provinsi Gorontalo.

Sekretariat DPRD juga memainkan peran yang tak kalah penting, menyediakan dukungan administratif dan logistik untuk semua kegiatan dewan. Sekretariat bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi, risalah rapat, dokumentasi, serta koordinasi keuangan dan surat-menyurat. Dengan adanya AKD yang terstruktur, DPRD Provinsi Gorontalo dapat menjalankan tugas legislatif, pengawasan, dan representasi masyarakat secara lebih efisien, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan rakyat serta tujuan pembangunan daerah.

### **Efektivitas Kebijakan Afirmasi Kuota 30% Keterwakilan Perempuan dalam DPRD Provinsi Gorontalo**

Peran perempuan dalam parlemen merupakan isu multidimensional yang mencakup aspek representasi, pengaruh kebijakan, maupun implikasi yang luas bagi pelaksanaan demokrasi dan tata kelola dalam bernegara. Partisipasi Perempuan dalam badan legislatif seperti DPRD Provinsi Gorontalo tidak hanya mencakup permasalahan kesetaraan gender, tetapi memiliki implikasi yang signifikan bagi penentuan kebijakan dan kualitas demokrasi secara umum. Sintesis analisis ini dapat mengeksplorasi diskusi terkait konteks sosial-politik lebih luas yang dapat membentuk peran perempuan dalam parlemen.

Secara historis, representasi maupun keterwakilan perempuan dalam parlemen di Indonesia cukup terbatas, dengan kurangnya keterwakilan yang signifikan walau diiringi dengan upaya legislatif dalam meningkatkan kesetaraan gender. Pengenalan kuota gender pada tahun dalam Undang-Undang Pemilu yang mengamanatkan 30% kandidat perempuan dalam legislatif memberi kewajiban untuk meningkatkan peran perempuan dalam kontestasi politik dan dalam penentuan kebijakan dalam legislatif.

Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara spesifik dapat berdampak signifikan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen di wilayah Provinsi Gorontalo. Sejak peraturan ini ditetapkan, dalam 10 tahun terakhir terdapat peningkatan keterwakilan perempuan dalam kontestasi politik di Provinsi Gorontalo. Walau demikian, sejak peraturan ini dilaksanakan, jumlah keterwakilan perempuan belum mencapai minimal kuota keterwakilan perempuan senilai 30% dalam DPRD Provinsi Gorontalo. Hal ini diperkuat dengan wawancara yang dilaksanakan dengan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Idrus M. Thomas Mopili, S.E., M.M. sebagai berikut:

*“Sejauh ini, keberhasilan kebijakan afirmasi kuota 30% keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan yang sangat baik dalam 10 tahun terakhir. Keberhasilan ini menunjukkan efektifnya penentuan kebijakan afirmasi ini dalam mendorong peran partai untuk mewujudkan kesetaraan gender dan meningkatkan peran perempuan dalam kontestasi politik. Walau meningkat secara signifikan, partisipasi maupun representasi Perempuan yang terpilih di DPRD Provinsi hanya mencapai 24% dari total anggota legislatif, sehingga belum memenuhi kuota minimal 30%. Namun, kami percaya angka ini akan terus meningkat mengingat perkembangan zaman dan banyaknya perempuan yang semakin tertarik dalam penentuan kebijakan maupun dalam kontestasi politik”*

Lebih jauh lagi, penelitian ini menemukan bahwa kebijakan afirmasi kuota 30% secara spesifik berpengaruh dalam meningkatkan jumlah keterwakilan Perempuan

dalam DPRD Provinsi di Gorontalo secara signifikan. Berdasar hasil wawancara terhadap Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Provinsi Gorontalo Venny Rosdiana Anwar, S.E., M.H. sebagai berikut:

*“Kebijakan kuota 30% ini sudah mendorong partai-partai untuk memenuhi kuota keterwakilan perempuan sejak awal proses pengkaderan dan pengembangan kompetensi dalam partai. Menurut saya, kebijakan ini sangat efektif dalam meningkatkan peran perempuan karena partai secara organisasi dituntut dalam Undang-Undang, sehingga hukumnya sangat penting untuk menciptakan parlemen yang inklusif, khususnya bagi perempuan”*

Hal ini turut diperkuat dalam wawancara yang disampaikan oleh Anggota Legislatif DPRD Provinsi Gorontalo Espin Tulie, S.E., M.Si. sebagai berikut:

*“Menurut saya, partai dan parlemen secara umum semakin menyadari bahwa peran perempuan sangat penting. Selain untuk memenuhi kebijakan kuota 30%, inklusi perempuan dalam parlemen menurut saya juga dipengaruhi kemampuan perempuan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Sejauh ini, perwakilan perempuan cenderung menjunjung tinggi keberpihakan, inklusivitas, serta lebih fleksibel dalam penentuan kebijakan dibandingkan anggota legislatif laki-laki. Terbukti dengan memberikan ruang melalui kebijakan kuota 30% ini dapat tampak peran perempuan dalam parlemen.”*

Temuan penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian Muryani et al. (2023) yang menyoroti terkait kebijakan afirmasi kuota 30% yang sangat penting dalam memastikan representasi perempuan dalam konteks politik di Indonesia. Disamping itu, Monati (2023) turut menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan kuota gender terbukti meningkatkan mobilisasi dan representasi politik Perempuan dalam parlemen. Al-Tamimi (2018) turut menguatkan temuan ini sebagaimana positifnya dampak kebijakan kuota gender tersebut di Irak sehingga mampu memfasilitasi peran perempuan dalam politik yang mampu meningkatkan partisipasi politik dan kebijakan yang inklusif gender.

### **Peran Perempuan dalam Proses Pengambilan Keputusan Legislatif di DPRD Provinsi Gorontalo**

Peningkatan representasi perempuan dalam DPRD Provinsi Gorontalo seharusnya seimbang persamaan kedudukan antara anggota legislative perempuan dan laki-laki dalam pengambilan dan penentuan kebijakan dalam lingkungan legislatif. Berdasarkan wawancara yang dilaksanakan, Anggota Legislatif DPRD Provinsi Gorontalo Espin Tulie, S.E., M.Si. menjelaskan terkait perubahan peran perempuan dalam pengambilan Keputusan di DPRD Provinsi Gorontalo sebagai berikut:

*“Secara historis, peran perempuan dalam penyampaian pendapat, penentuan keputusan, maupun pengambilan kebijakan berubah secara signifikan dalam 10 tahun terakhir. Saat ini, kedudukan laki-laki maupun perempuan setara dalam legislatif khususnya di lingkungan DPRD Provinsi Gorontalo, sebab perempuan secara khusus mampu menunjukkan kapasitas dan kemampuannya dalam pengambilan keputusan.”*

Hal ini turut diperkuat dalam wawancara yang disampaikan oleh Anggota Legislatif DPRD Provinsi Gorontalo Lolly Yunus sebagai berikut:

*“Selama saya diberikan kesempatan menjadi perwakilan dalam DPRD Provinsi Gorontalo, sebagai perempuan saya tidak pernah merasakan adanya ketidaksetaraan dalam penentuan kebijakan. Seluruh anggota mempunyai tugas,*

*pokok, dan fungsi masing-masing sehingga semua memiliki kedudukan yang sesuai dengan porsinya dan mampu menunjukkan kolaborasi dan Kerjasama yang baik dalam proses penentuan kebijakan.”*

Representasi perempuan dalam parlemen perlu diimbangi dengan pemberdayaan bagi perempuan agar dapat menetapkan kebijakan yang inklusif dan berpihak khususnya bagi kaum rentan seperti perempuan. Hal ini disebabkan representasi deskriptif (jumlah keterwakilan perempuan dalam parlemen) perlu diseimbangkan dengan representasi substantif yang diwujudkan melalui advokasi-advokasi anggota legislatif perempuan terkait kebijakan yang inklusif. Hal ini diperkuat oleh Allen & Childs (2018) dalam penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa perempuan cenderung mengadvokasi kebijakan-kebijakan yang substantif dan berpihak pada kepentingan perempuan.

Disamping itu, kesetaraan gender dalam penentuan kebijakan dalam legislatif perlu diimbangi dengan kolaborasi antar anggota dalam menentukan kebijakan yang inklusif. Kesetaraan antar anggota legislatif yang terjadi di DPRD Provinsi Gorontalo perlu didukung dengan kolaborasi antar anggota legislatif dalam advokasi kebijakan yang berpihak pada kelompok-kelompok rentan. Dinamika kolaborasi antar anggota legislatif di DPRD Provinsi Gorontalo memegang peran penting dalam menentukan hasil kebijakan seperti yang disampaikan oleh Anggota Legislatif Venny Rosdiana Anwar, S.E., M.H. sebagai berikut:

*“Secara keseluruhan, tidak ada perbedaan kedudukan antara siapapun di DPRD Provinsi Gorontalo. Baik laki-laki atau perempuan, tua maupun muda, sebab seluruh anggota memiliki kedudukan, hak, serta kewajiban yang sama. Dalam penentuan kebijakan, seluruh anggota memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat maupun untuk menentukan kebijakan yang akan disepakati. Disamping itu, menurut saya, kolaborasi maupun kerja sama antar anggota legislatif menjadi faktor penting dalam penyusunan kebijakan yang inklusif dan efektif bagi masyarakat. Kami pun turut mengakui, seringkali representasi perempuan mampu membawa warna baru dalam advokasi kebijakan khususnya tentang kelompok-kelompok rentan seperti perempuan.”*

Hal ini turut diperkuat oleh temuan-temuan terdahulu yang menyatakan bahwa langkah signifikan representasi perempuan dalam parlemen melalui kuota dan advokasi dapat memperkuat dinamika penentuan kebijakan yang inklusif terhadap perempuan (Swift & Vandermolen, 2021).

### **Faktor Penghambat Representasi Perempuan dalam DPRD Provinsi Gorontalo**

Peran perempuan dalam DPRD Provinsi Gorontalo yang dijabarkan dalam penelitian ini menggambarkan dinamika representasi perempuan yang luas, seperti dinamika masyarakat dalam sosial budaya, politik, maupun dalam kerangka konteks legislatif. Meskipun kebijakan afirmasi kuota 30% diperkuat untuk meningkatkan hak-hak perempuan dalam legislatif, terdapat hambatan signifikan yang dapat mengurangi partisipasi penuh perempuan dalam melaksanakan hak politik. Walau keterwakilan dan representasi perempuan mengalami peningkatan, namun tak bisa dihindari bahwa representasi perempuan dalam legislatif DPRD Provinsi Gorontalo belum mencapai kuota minimal 30% dari total kursi parlemen, yang menunjukkan adanya kesenjangan gender yang terus berlanjut. Temuan ini sejalan dengan

penelitian Tawakkal et al. (2021) dan Umbase (2023) yang menyatakan bahwa keterlibatan perempuan dalam parlemen cenderung mengalami peningkatan, namun kemajuan atas peningkatan representasi tersebut cenderung terbatas.

Terbatasnya kemajuan Pembangunan melalui representasi perempuan dalam parlemen oleh faktor-faktor penghambat yang multidimensional, seperti faktor budaya dan adat istiadat, faktor struktural, maupun politik. Latar belakang adat istiadat dan budaya dapat berpengaruh terhadap persepsi masyarakat tentang peran signifikan perempuan dalam parlemen (Hidayah, 2013). Latar belakang budaya turut menjadi tantangan signifikan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan sebab banyak perempuan yang memilih untuk tidak mengikuti kontestasi politik karena menganggap sulitnya meningkatkan elektabilitas. Hal ini turut disampaikan oleh Anggota Legislatif Venny Rosdiana Anwar, S.E., M.H. sebagai berikut:

*“Kalau dibahas secara spesifik, kuota 30% itu sesungguhnya kebijakan yang cukup sulit dipenuhi dari tahapan partai, sebab di Provinsi Gorontalo ini memang kesulitan untuk menemukan perempuan yang tertarik untuk mengikuti kontestasi politik. Hal ini berpengaruh pada sulitnya meningkatkan jumlah perempuan dalam partai maupun dalam parlemen. Hal-hal ini kemungkinan disebabkan oleh adanya alasan-alasan personal, seperti rendahnya minat menjadi anggota legislatif, maupun adanya ketakutan terkait kemampuan elektabilitas pada masyarakat. Disamping itu, jika berbicara spesifik terkait adat istiadat dan budaya di Provinsi Gorontalo yang menunjung tinggi ilmu religiusitas, keterwakilan perempuan khususnya dalam Pemilihan Umum Legislatif tidak terlalu menghambat perempuan untuk aktif dalam politik, sebab Pemilihan Umum Legislatif justru cenderung memberikan ruang bagi perempuan dalam menetapkan kebijakan-kebijakan yang ramah bagi kelompok rentan, khususnya perempuan”*

Selain itu, Kurniawan et al. (2023) mencatat bahwa banyak representasi perempuan yang tidak memiliki keterampilan dan pengalaman yang signifikan untuk meningkatkan keberhasilan elektoral dalam masyarakat. Hal ini secara langsung menjadi hambatan yang cukup besar, sehingga secara proporsional memengaruhi perempuan yang menghadapi berbagai macam faktor hambatan untuk mengikuti kontestasi politik. Fenomena ini turut terjadi pada representasi perempuan di Provinsi Gorontalo sebagaimana dijabarkan oleh Anggota Legislatif Espin Tulie, S.E., M.Si. sebagai berikut:

*“Tantangan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen ini cukup besar. Tantangan utama yang dihadapi adalah banyaknya perempuan yang merasa tidak memiliki ruang dan kesempatan untuk aktif dan berperan serta mengikuti kontestasi politik. Pertama, lebih banyak ditemukan perempuan yang merasa tidak memiliki kapasitas atau kemampuan mumpuni untuk mengikuti kontestasi politik. Kedua, banyak ditemukan perempuan yang cenderung lebih takut untuk bersaing dengan calon anggota legislatif laki-laki, sebab kemungkinan tantangan elektabilitasnya cenderung lebih tinggi dibanding perempuan.”*

## **Pembahasan**

Kebijakan afirmasi kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Gorontalo telah memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, meskipun belum mencapai target minimal. Sejak

diberlakukan, kebijakan ini mendorong partai politik untuk lebih memperhatikan keterlibatan perempuan, terutama dalam tahap kaderisasi dan pengembangan kompetensi calon legislatif perempuan. Menurut Dahlerup (2006), kuota gender merupakan strategi yang digunakan untuk mempercepat pencapaian representasi politik perempuan dalam lembaga legislatif, dengan tujuan utama memperbaiki ketimpangan struktural dalam politik.

Di Provinsi Gorontalo, keterwakilan perempuan di DPRD saat ini mencapai 24%, dan meskipun belum menyentuh angka ideal, hal ini menunjukkan bahwa kebijakan afirmasi telah menjadi langkah strategis dalam membuka ruang bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam kontestasi politik. Bacchi (2006) menyatakan bahwa partisipasi perempuan bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang bagaimana perempuan dapat memberikan perspektif yang berbeda dalam proses pengambilan keputusan.

Perempuan yang terpilih menunjukkan kapasitas yang setara dengan laki-laki dalam pengambilan keputusan serta membawa pendekatan yang lebih inklusif dan sensitif terhadap isu-isu kelompok rentan. Mereka tidak hanya menjadi simbol representasi deskriptif, tetapi juga menjalankan fungsi representasi substantif, yaitu memperjuangkan kepentingan perempuan dan kelompok marginal (Phillips, 1995). Banyak dari mereka menyampaikan bahwa kolaborasi antara anggota legislatif laki-laki dan perempuan telah memperkuat dinamika demokrasi dan memperkaya isi kebijakan publik.

Namun, representasi perempuan di DPRD Provinsi Gorontalo masih menghadapi tantangan yang bersifat struktural dan kultural. Budaya lokal yang menekankan nilai religiusitas dan patriarki dapat menjadi penghambat terselubung yang menghalangi perempuan untuk terlibat aktif dalam dunia politik. Norris dan Inglehart (2001) menyatakan bahwa hambatan budaya dan norma sosial tradisional sering menjadi faktor dominan yang menghambat partisipasi politik perempuan, bahkan ketika kebijakan afirmasi telah diterapkan.

Minimnya pengalaman politik, rendahnya kepercayaan diri, dan persepsi masyarakat tentang elektabilitas perempuan juga turut memperkuat kesenjangan representasi. Kurangnya pelatihan dan dukungan strategis dari partai politik menyebabkan banyak perempuan merasa kurang siap untuk bersaing secara kompetitif di ranah politik. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif yang tidak hanya mengandalkan kuota afirmasi, tetapi juga pemberdayaan melalui pelatihan, mentoring, dan dukungan institusional yang berkelanjutan.

Kolaborasi antara legislator laki-laki dan perempuan di DPRD Gorontalo mencerminkan kemajuan dalam pencapaian kesetaraan gender. Tidak adanya pembeda status dalam parlemen menjadi indikasi positif bahwa perempuan mampu mengimbangi peran laki-laki dan bahkan memperkaya proses legislasi dengan perspektif yang lebih adil dan inklusif. Representasi ini penting untuk mendorong terciptanya kebijakan publik yang berpihak pada kelompok rentan, serta menjamin keberlanjutan demokrasi yang berkeadilan gender.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, kolaborasi antara anggota legislatif perempuan dan laki-laki di DPRD Provinsi Gorontalo menjadi faktor penting dalam

menciptakan kebijakan yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Tidak adanya perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam parlemen mencerminkan kemajuan dalam kesetaraan gender di lingkungan legislatif. Dalam konteks ini, representasi perempuan membawa dimensi baru yang mampu mendorong terciptanya kebijakan yang lebih adil, terutama bagi kelompok rentan. Dengan semakin meningkatnya minat perempuan terhadap politik dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan keterwakilan perempuan dapat terus meningkat hingga mencapai atau bahkan melampaui kuota minimal yang telah ditetapkan. Kombinasi antara kebijakan afirmasi yang kuat, pengembangan kapasitas, dan kolaborasi yang inklusif menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan representasi perempuan dalam parlemen.

## **KESIMPULAN**

Kebijakan afirmasi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam legislatif signifikan meningkatkan representasi perempuan di DPRD Provinsi Gorontalo dalam 10 tahun terakhir. Walau demikian, pada tahun 2024 capaian representasi perempuan dalam DPRD Provinsi Gorontalo hanya mencapai 24% dari total anggota parlemen, yaitu lebih rendah dari kuota minimal 30% yang harus dipenuhi. Namun, peningkatan signifikan dalam 10 tahun terakhir, diduga dapat meningkatkan representasi perempuan dalam DPRD Provinsi Gorontalo pada masa yang akan datang. Dalam proses pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan di DPRD Provinsi Gorontalo, ditemukan bahwa tidak terdapat ketidaksetaraan gender. Ditemukan bahwa seluruh anggota legislatif memiliki peran, tugas, pokok, fungsi, serta kedudukan yang sama dalam proses legislasi, sehingga tidak ada kesenjangan antar anggota, baik perempuan maupun laki-laki. Belum tercapainya kuota minimal 30% di DPRD Provinsi Gorontalo disebabkan oleh faktor penghambat berupa adat istiadat dan budaya, permasalahan struktural, maupun politik. Hal ini utamanya disebabkan oleh adanya tantangan tambahan bagi perempuan dari segi elektabilitas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Tamimi, H. (2018). Effects of Iraq's parliamentary gender quota on women's political mobilization and legitimacy post-2003. *Contemporary Arab Affairs*, 11(4), 41-62. <https://doi.org/10.1525/caa.2018.114003>
- Allen, P. and Childs, S. (2018). The grit in the oyster? women's parliamentary organizations and the substantive representation of women. *Political Studies*, 67(3), 618-638. <https://doi.org/10.1177/0032321718793080>
- Bacchi, C. (2006). *Arguing for and against affirmative action: A discursive perspective*. In S. Roseneil (Ed.), *Feminist activism and the politics of reform* (pp. 83–104). Routledge.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Laporan Tahunan DPRD Provinsi Gorontalo*. Gorontalo: BPS.
- Bjarnegård, E. and Zetterberg, P. (2011). Removing quotas, maintaining representation: overcoming gender inequalities in political party recruitment. *Representation*, 47(2), 187-199. <https://doi.org/10.1080/00344893.2011.581077>

- Bjarnegård, E. and Zetterberg, P. (2022). How autocrats weaponize women's rights. *Journal of Democracy*, 33(2), 60-75. <https://doi.org/10.1353/jod.2022.001>
- Bouché, V. and Wittmer, D. (2014). Gendered diffusion on gendered issues: the case of human trafficking. *Journal of Public Policy*, 35(1), 1-33. <https://doi.org/10.1017/s0143814x1400021x>
- Chatun, S. (2023). The elusive 30%: analyzing the barriers to female representation in the Indonesian parliament for East Nusa Tenggara (NTT). *Kne Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i17.14168>
- Dahlerup, D. (2006). *Women, quotas and politics*. Routledge.
- Hidayah, R. (2013). Perception of Javanese society to the representation of women in parliament by gender.. <https://doi.org/10.1037/e627722013-273>
- Kurniawan, B. and Jahrizal, N. (2023). Measuring the person-job fit on perceived productivity: a case of Indonesian legislators. *International Journal of Multidisciplinary Applied Business and Education Research*, 4(4), 1112-1121. <https://doi.org/10.11594/ijmaber.04.04.08>
- Monati, R. (2023). Evaluation of the zipper system in efforts to increase women's representation to 30 percent in parliament. *Jurnal Bina Praja*, 15(3), 581-592. <https://doi.org/10.21787/jbp.15.2023.581-592>
- Muryani, M., Watik, A., Wibowo, W., Herianingrum, S., & Widiastuti, T. (2023). Study of the socio-economic analysis of females role in eastern part of Indonesia. *International Journal of Advances in Scientific Research and Engineering*, 09(02), 53-61. <https://doi.org/10.31695/ijasre.2023.9.2.8>
- Norris, P., & Inglehart, R. (2001). *Cultural obstacles to equal representation*. *Journal of Democracy*, 12(3), 126–140. <https://doi.org/10.1353/jod.2001.0049>
- Oakley, A. (1972). *Sex, Gender and Society*. London: Temple Smith.
- Osborn, T. (2014). Women state legislators and representation. *State and Local Government Review*, 46(2), 146-155. <https://doi.org/10.1177/0160323x14542441>
- Phillips, A. (1995). *The Politics of Presence*. Oxford: Oxford University Press.
- Pitkin, H. F. (1967). *The Concept of Representation*. Berkeley: University of California Press.
- Prihatini, E. (2018). On the same page? support for gender quotas among Indonesian lawmakers. *Asian Social Science*, 14(5), 48. <https://doi.org/10.5539/ass.v14n5p48>
- Republik Indonesia. (2017). Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (1984). Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi CEDAW. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Swift, C. and VanderMolen, K. (2021). Marginalization and mobilization: the roots of female legislators' collaborative advantage in the states. *State Politics & Policy Quarterly*, 21(4), 355-379. <https://doi.org/10.1017/spq.2020.9>
- Tambunan, D. (2023). The intervention of oligarchy in the Indonesian legislative process. *Asian Journal of Comparative Politics*, 8(2), 637-653. <https://doi.org/10.1177/20578911231159395>
- Tawakkal, G., Utaminingsih, A., Garner, A., Wike, W., Seitz, T., & Putra, F. (2021). Similarity amidst diversity: lessons about women representation from Pati and Demak. *Politik Indonesia Indonesian Political Science Review*, 6(1), 53-72. <https://doi.org/10.15294/ipsr.v6i1.22745>

- Umbase, R. (2023). Women's suffrage in indonesia: a structural analysis of women's representation in parliament. *Technium Social Sciences Journal*, 49(1), 77-83. <https://doi.org/10.47577/tssj.v49i1.9783>
- United Nations. (2015). *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Retrieved from <https://sdgs.un.org>
- Weber, M. (1922). *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. Taylor.